

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

Afifah Nurul Ajmi W, Cucu Santika, Imam Wahyudi, Kintan Miftakhul Istiqomah.

Universitas Singaperbangsa Karawang

afifahazmi62@gmail.com, santisupardannn@gmail.com, imamw453@gmail.com,
itanlilin@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya perundungan dunia maya (cyberbullying) serta dampaknya terhadap kondisi psikologis korban yang dapat berujung pada depresi dan tindakan bunuh diri, serta mengkaji sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku cyberbullying berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan hukum, buku, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya perundungan dunia maya berasal dari faktor internal, seperti kondisi keluarga yang kurang harmonis dan rendahnya tingkat kematangan diri (*self-maturity*) pelaku, serta faktor eksternal berupa lingkungan pergaulan dan kemudahan akses teknologi digital. *Cyberbullying* terbukti memberikan dampak serius terhadap kesehatan mental korban, mulai dari stres, kecemasan, depresi, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perundungan dunia maya merupakan tindak kejahatan serius yang memiliki konsekuensi hukum, sehingga diperlukan penegakan hukum yang tegas melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya *cyberbullying*.

Kata Kunci: *Cyberbullying, Depresi, Sanksi Hukum, Perundungan Dunia Maya.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that contribute to the occurrence of cyberbullying and its impact on the psychological condition of victims, which may lead to depression and suicidal behavior, as well as to examine the legal sanctions that can be imposed on cyberbullying perpetrators based on positive law in Indonesia. The research method

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach, supported by a literature review of legal regulations, books, and relevant scientific journal articles. The results indicate that the main factors causing cyberbullying originate from internal factors, such as disharmonious family conditions and a low level of self-maturity of the perpetrators, as well as external factors including peer environment and the ease of access to digital technology. Cyberbullying has been proven to have serious impacts on victims' mental health, ranging from stress and anxiety to depression and suicidal ideation. This study concludes that cyberbullying is a serious criminal act with legal consequences; therefore, strict law enforcement through the provisions of the Criminal Code (KUHP) and the Law on Information and Electronic Transactions (ITE Law), as well as increased public awareness, are necessary to prevent cyberbullying

Keywords: Cyberbullying, Depression, Legal Sanctions, Online Bullying.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat. Internet dan media sosial kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik sebagai sarana komunikasi, edukasi, maupun hiburan. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, muncul pula dampak negatif berupa meningkatnya kejahatan dunia maya (cybercrime). Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi secara signifikan. Media sosial yang pada awalnya dirancang sebagai sarana mempererat hubungan sosial, dalam praktiknya juga membuka ruang bagi munculnya perilaku menyimpang di dunia maya. Salah satu fenomena yang semakin mengemuka adalah perundungan dunia maya (cyberbullying), yang kerap dilakukan secara berulang, tersembunyi, dan tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. *Cyberbullying* tidak hanya melukai secara sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan psikologis serius hingga mengancam keselamatan jiwa korban.¹

Cyberbullying merupakan perundungan yang dilakukan menggunakan teknologi digital atau media internet. *Cyberbullying* pula dapat diartikan dengan tindakan agresif yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu secara berulang dari waktu ke waktu dengan

¹ Raodia, (2019), Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*). *Jurisprudentie* 6 (2), 230-239

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

tujuan menakuti, membuat marah, dan mempermalukan seseorang yang dianggap tidak mudah atau mungkin tidak akan melakukan perlawanan terhadap tindakan tersebut.²

Cyberbullying terjadi pada sosial media, berupa platform *chatting*, platform *game online*, serta sosial media seperti instagram, facebook, youtube, twitter, tiktok atau media sosial mana pun yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi. *Bullying* yang dilakukan secara langsung dengan *bullying* yang dilakukan melalui media sosial tentunya berbeda namun dapat memberikan dampak yang hampir sama. Meskipun terkadang terdapat *bullying* yang dilakukan secara bersamaan yakni secara langsung dan melalui media sosial. Pada *bullying* melalui media sosial atau *cyberbullying* terdapat bukti berupa jejak digital atau rekam digital apabila korban ingin melaporkan pelaku pada pihak berwenang.³

Dampak pada seseorang yang terkena *bullying* baik itu secara langsung atau tidak langsung yakni melalui media sosial hampir sama. Seperti menyebabkan korban mengalami depresi, menarik diri dari lingkungan, menjadi pribadi yang kurang percaya diri, hingga menyebabkan munculnya keinginan untuk bunuh diri bahkan melakukan tindakan bunuh diri. *Bullying* sendiri menurut para ahli banyak dilakukan oleh kalangan remaja. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti faktor psikologi yang dialami oleh remaja kisaran 10 hingga 19 tahun. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Anwar Makarim, mengatakan bahwa perundungan atau *bullying* terhadap pelajar di Indonesia masih sangat tinggi yakni dimana 24,4 persen nya berpotensi mengalami perundungan atau *bullying*.

Menurut survei yang dilakukan di Indonesia pada April 2019, 49 persen responden menyatakan pernah mengalami *cyberbullying* di media sosial sebelumnya. Menurut Humaa Syian Indie, Creative Director @Yvermor, dalam Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 untuk wilayah Kabupaten Pamekasan, Pada dasarnya alasan dari seseorang melakukan

² Abdul Chamid Chaidar, Dwi Kristiani, (2021), Peran Perguruan Tinggi Dalam Sosialisasi Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Cyber Crime – Bullying di Dukuh Randusari, Karanggeneng Boyolali, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2 (9), 91-95

³ Rian Prayudi Saputra, (2022), Penyuluhan Tindak Pidana Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (3), 457-469

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

tindakan *cyberbullying* terlebih lagi remaja ialah tidak adanya bimbingan dari pihak orang tua, internet yang mudah diakses oleh siapa saja juga menjadi penyebabnya bahkan orang yang merasa tidak percaya diri atau mengalami perundungan secara langsung melampiaskan emosinya dengan melakukan *bullying online*.

Dikarenakan banyaknya kasus *cyberbullying* seiring dengan berkembangnya teknologi serta banyaknya pengguna internet yang tentunya menyebabkan banyaknya individu atau kelompok yang memiliki pemikiran serta emosi yang berbeda-beda menjadikan kasus kejahatan cyber bullying pun tidak terhindarkan. Maka dari itu pemerintah pun menetapkan aturan bagi seseorang yang melakukan *cyberbullying* yakni terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lalu Pada tahun 2016, diterbitkan peraturan baru terkait dengan ITE, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum adanya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE peraturan yang sering digunakan adalah Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Namun peraturan tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dirasa tidak dapat digunakan untuk perbuatan *cyber bullying*.⁴

Berbeda dengan perundungan konvensional, *cyberbullying* memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena dilakukan tanpa batas ruang dan waktu serta meninggalkan jejak digital yang dapat tersebar luas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *cyberbullying* memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis korban. Berbagai penelitian telah mengkaji fenomena perundungan dunia maya (*cyberbullying*) dari beragam perspektif. Rifauddin (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa *cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan psikologis yang banyak dialami oleh remaja dan berdampak pada munculnya stres, kecemasan, serta penurunan rasa percaya diri korban. Penelitian tersebut menegaskan bahwa *cyberbullying* memiliki dampak yang lebih kompleks dibandingkan perundungan

⁴ Universitas Kuningan, (2021), Cyberbullying adalah Tindakan Pidana, Hati-hati Pelaku bisa di Pidana. diambil dari <https://uniku.ac.id/bem-fh-uniku-cyber-bullying-adalah-tindakan-pidana-hati-hati-pelaku-bisa-di-pidana/> (19 Desember 2022)

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

konvensional karena dilakukan secara berulang dan meninggalkan jejak digital yang sulit dihilangkan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahayu (2012) menyoroti cyberbullying sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tanpa kontrol yang memadai berpotensi menimbulkan perilaku agresif di dunia maya, yang dapat merusak kondisi psikologis korban secara jangka panjang. Namun, penelitian ini lebih menekankan aspek teknologi dan perilaku pengguna tanpa mengkaji konsekuensi hukum secara mendalam. Sartana dan Afriyeni (2017) mengkaji perundungan dunia maya pada remaja awal dengan fokus pada faktor penyebab dan karakteristik pelaku. Penelitian tersebut menemukan bahwa motivasi pelaku cyberbullying antara lain didorong oleh keinginan untuk bercanda, membalas dendam, serta pengaruh lingkungan pertemanan. Meski memberikan gambaran yang kuat mengenai faktor psikososial, penelitian ini belum mengaitkan dampak cyberbullying dengan aspek hukum pidana.

Dari perspektif hukum, Oetary dan Hutauruk (2022) melakukan kajian yuridis terhadap tindak pidana cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa cyberbullying dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE. Namun demikian, kajian tersebut lebih berfokus pada analisis norma hukum tanpa mengaitkannya secara langsung dengan dampak psikologis ekstrem yang dialami korban, seperti depresi dan kecenderungan bunuh diri.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih membahas cyberbullying secara parsial, baik dari sisi psikologis maupun yuridis. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan analisis faktor penyebab cyberbullying, dampak psikologis korban hingga risiko bunuh diri, serta penerapan sanksi hukum terhadap pelaku berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji perundungan dunia maya (cyberbullying) tidak hanya sebagai fenomena sosial dan psikologis, tetapi juga sebagai permasalahan hukum yang memiliki konsekuensi pidana serius. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada dampak psikologis korban atau aspek normatif hukum secara terpisah, penelitian ini secara

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

komprehensif menghubungkan faktor penyebab cyberbullying, dampak psikologis ekstrem berupa depresi hingga kecenderungan bunuh diri, serta penerapan sanksi hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memperkuat pemahaman bahwa cyberbullying merupakan tindak pidana serius yang membutuhkan sinergi antara pendekatan hukum dan upaya pencegahan berbasis kesadaran sosial, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi digital di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada kajian mengenai meningkatnya praktik perundungan dunia maya di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena cyberbullying tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga menimbulkan gangguan psikologis serius bagi korban yang dalam beberapa kasus berujung pada depresi dan tindakan bunuh diri. Selain itu, masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa cyberbullying merupakan perbuatan sepele atau sekadar candaan, sehingga pelaku sering kali tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perundungan dunia maya, dampak psikologis yang dialami oleh korban, serta bagaimana pengaturan dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku cyberbullying berdasarkan hukum positif di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif terkait perundungan dunia maya (*cyberbullying*). Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* dan pendekatan *conceptual approach*.⁵ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan

⁵ Irwansyah, *PENELITIAN HUKUM: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Revisi (Mirra Buana Media, 2021).

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai faktor penyebab cyberbullying, dampaknya terhadap korban, dan penerapan sanksi hukum terhadap pelaku.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perundungan Dunia Maya

Berdasarkan hasil kajian normatif dan telaah terhadap berbagai literatur hukum dan sosial, perundungan dunia maya (cyberbullying) merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Dalam konteks ini, faktor penyebab cyberbullying dapat diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku. Salah satu faktor internal yang dominan adalah kondisi keluarga. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, serta minimnya pengawasan terhadap penggunaan media digital dapat membentuk kepribadian individu yang cenderung agresif dan kurang memiliki empati. Anak atau remaja yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dengan pola asuh yang tidak sehat lebih rentan melampiaskan emosi negatifnya melalui perilaku menyimpang, termasuk perundungan di dunia maya.

Selain kondisi keluarga, tingkat kematangan diri (self-maturity) juga menjadi faktor internal yang berpengaruh signifikan. Individu dengan tingkat kematangan emosional yang rendah belum mampu mengendalikan impuls, memahami konsekuensi dari perbuatannya, serta membedakan antara perilaku yang dapat diterima secara sosial dan perilaku yang melanggar norma hukum. Dalam praktiknya, pelaku cyberbullying sering kali menganggap perundungan sebagai bentuk candaan, kebebasan berekspresi, atau sarana untuk memperoleh pengakuan sosial. Rendahnya kesadaran hukum dan empati terhadap korban memperkuat kecenderungan individu untuk melakukan perundungan dunia maya.

Di samping faktor internal, faktor eksternal juga berperan besar dalam mendorong terjadinya cyberbullying. Lingkungan pergaulan, khususnya pengaruh kelompok sebaya,

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

sering kali menjadi faktor pemicu utama. Dalam kelompok tertentu, perilaku merendahkan atau mengejek orang lain di media sosial dianggap sebagai hal yang wajar atau bahkan menjadi bentuk hiburan. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kelompok membuat individu terdorong untuk mengikuti perilaku tersebut, meskipun bertentangan dengan norma hukum dan etika.

Perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses terhadap media sosial turut memperparah fenomena cyberbullying. Fitur anonimitas, kemudahan menyebarkan konten, serta jangkauan luas media sosial menciptakan ruang yang memungkinkan pelaku melakukan perundungan tanpa harus berhadapan langsung dengan korban. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa tindakan yang dilakukan di dunia maya tidak memiliki konsekuensi nyata, sehingga pelaku merasa aman dari sanksi sosial maupun hukum. Oleh karena itu, cyberbullying menjadi bentuk kejahatan yang mudah dilakukan namun memiliki dampak yang sangat serius.

2. Dampak Perundungan Dunia Maya terhadap Kondisi Psikologis Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan dunia maya memberikan dampak yang sangat serius terhadap kondisi psikologis korban. Dampak tersebut tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi kualitas hidup korban secara keseluruhan. Cyberbullying yang dilakukan secara berulang dan intensif menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis yang berat, terutama karena korban sulit menghindari serangan di ruang digital.

Dampak awal yang umum dialami korban cyberbullying adalah stres dan kecemasan. Korban merasa tertekan akibat komentar negatif, hinaan, atau ancaman yang diterima melalui media sosial. Perasaan takut dan cemas muncul karena korban menyadari bahwa konten yang merendahkan dirinya dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan korban merasa kehilangan kendali atas citra diri dan kehidupannya di ruang publik digital.

Dalam jangka panjang, tekanan psikologis tersebut dapat berkembang menjadi depresi. Depresi yang dialami korban cyberbullying ditandai dengan perasaan putus asa, rendah diri,

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

menarik diri dari lingkungan sosial, serta hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari. Pada pelajar atau mahasiswa, depresi akibat cyberbullying sering kali berdampak pada penurunan prestasi akademik dan gangguan hubungan sosial. Pada tingkat yang lebih berat, korban dapat mengalami gangguan kesehatan mental yang memerlukan penanganan profesional.

Lebih jauh lagi, hasil kajian menunjukkan bahwa cyberbullying dapat menjadi faktor pemicu munculnya keinginan untuk bunuh diri. Tekanan psikologis yang terus-menerus, ditambah dengan rasa malu dan isolasi sosial, membuat sebagian korban merasa tidak memiliki jalan keluar selain mengakhiri hidup. Fenomena ini menunjukkan bahwa cyberbullying bukan sekadar persoalan komunikasi yang tidak sehat di dunia maya, melainkan permasalahan serius yang mengancam keselamatan jiwa korban.

Dampak cyberbullying juga tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi turut memengaruhi keluarga dan lingkungan sosialnya. Keluarga korban sering kali tidak menyadari kondisi psikologis yang dialami, sehingga korban merasa semakin terisolasi. Oleh karena itu, cyberbullying perlu dipahami sebagai masalah multidimensional yang memerlukan penanganan terpadu, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun hukum.

3. Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelaku Perundungan Dunia Maya

Dari perspektif hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan dunia maya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan, nama baik, serta keamanan seseorang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman dapat diterapkan terhadap pelaku cyberbullying, meskipun perbuatan tersebut dilakukan melalui media elektronik.

Sebagaimana di dalam KUHP diatur beberapa pasal terkait perundungan dunia maya dan pemberian sanksi terdiri dari:

Pasal 310 ayat (1) yang menjelaskan siapa saja yang menyerang kehormatan maupun nama baik orang lain agar diketahui umum diberikan sanksi penjara selama 9 bulan. Artinya, pasal ini merujuk pada jenis kejahatan perundungan dunia maya berupa *harassment*.

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

Pasal 311 ayat (1) menyatakan bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apakah yang dituduhkan itu benar dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, maka dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun. Artinya, pada pasal ini merujuk pada tindak kejahatan jenis *denigration* atau mengumbar kejelekan orang lain dengan berita bohong.

Pasal 315 ayat (1) menyatakan bahwa setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu.⁶

Indonesia sendiri memiliki undang-undang ITE yang dapat memberikan dasar hukum untuk kejahatan perundungan dunia maya atau *cyberbullying*. Didalamnya terdapat beberapa pasal yang mengatur masalah mengenai perundungan dunia maya dan dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana *cyberbullying*. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah:⁷

Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

Pasal 45 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) maka dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,000.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Sudarmanto, H. L., Mafazi, A., Kusnandia, T. O. (2020). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2), 1-23, hlm. 20.

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

Pasal 45 ayat (4) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumentasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda Rp. 1.000.000,00

Pasal 45 A ayat 2 menyatakan bahwa setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 45 B menyatakan bahwa setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”⁸

Terlihat bahwa kejahatan perundungan dunia maya atau *cyberbullying* tidak boleh dianggap biasa-biasa saja, baik itu kesalahan orang dewasa maupun anak-anak karena dampak dari perundungan dunia maya sangatlah besar bagi korban. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil sikap terhadap kejahatan tersebut. Keberadaan hukum pidana sebenarnya sudah ada sebelum perkembangannya. Namun, teknologi belum mampu menjawab berbagai permasalahan di bidang ini, sehingga pemerintah akhirnya menerbitkan UU ITE yang diharapkan dapat mengontrol dan membatasi penggunaan teknologi agar pelaku kejahatan, khususnya pelaku perundungan dunia maya, mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam UU ITE dan KUHP.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan

⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dalam menangani kejahatan di ruang digital. UU ITE mengatur larangan terhadap pendistribusian atau transmisi informasi elektronik yang bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan teknologi informasi.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi hukum terhadap pelaku cyberbullying masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya literasi hukum masyarakat, kesulitan dalam proses pembuktian digital, serta anggapan bahwa cyberbullying bukan kejahatan serius menjadi faktor penghambat penegakan hukum. Banyak kasus cyberbullying yang tidak dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau tidak percaya terhadap proses hukum.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap cyberbullying perlu dilakukan secara tegas dan konsisten, disertai dengan upaya preventif melalui edukasi hukum dan peningkatan literasi digital masyarakat. Penerapan sanksi hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban serta upaya pencegahan agar praktik perundungan dunia maya dapat diminimalisir di masa mendatang.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perundungan dunia maya (cyberbullying) merupakan fenomena serius yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi keluarga yang tidak harmonis serta rendahnya tingkat kematangan emosional (self-maturity) pelaku, sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh lingkungan pergaulan dan kemudahan akses terhadap teknologi digital. Kombinasi faktor-faktor tersebut mendorong individu melakukan perundungan dunia maya tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Cyberbullying terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kondisi psikologis korban, mulai dari stres, kecemasan, penurunan rasa percaya diri, hingga depresi berat yang dalam kasus tertentu dapat berujung pada keinginan atau tindakan bunuh diri. Dampak

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

tersebut menunjukkan bahwa cyberbullying bukan sekadar perilaku menyimpang di ruang digital, melainkan permasalahan multidimensional yang mengancam kesehatan mental dan keselamatan jiwa korban. Dari aspek hukum, perundungan dunia maya merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah memberikan dasar hukum bagi penjatuhan sanksi terhadap pelaku cyberbullying. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, disertai dengan peningkatan literasi digital serta kesadaran hukum masyarakat sebagai upaya preventif guna menekan angka perundungan dunia maya di Indonesia dan melindungi korban dari dampak psikologis yang lebih berat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>.

Gunawan, F. (2018). Religion Society dan Social Media. Yogyakarta: Deepublish.

Priyatna, A. (2013). Lets end bullying. Elex Media Komputindo.

Chaidar, Abdul Chamid, Dwi Kristiani. (2021). Peran Perguruan Tinggi Dalam Sosialisasi Undang –Undang Ite Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Cyber Crime-Bullying Di Dukuh Randusari, Karanggeneng Boyolali. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora* 2 (9), 91 – 95. Diunduh dari <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/457/326>

Eleanora, F. N., & Al Adawiah, R. (2021). Monograf dengan Judul “Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak”. Diunduh dari <http://repository.ubharajaya.ac.id/13543/>

Fathoni, A., & Prasodjo, B. (2022). Perundungan Dunia Maya dan Dampaknya Bagi Perkembangan Sosial Remaja. Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 9(3), 306-316. Diunduh dari https://www.researchgate.net/profile/Anang-Fathoni/publication/365747127_Perundungan_Dunia_Maya_dan_Dampaknya_Bagi_Perkembangan_Sosial_Remaja/links/6380f75e48124c2bc66c6847/Perundungan-Dunia-Maya-dan-Dampaknya-Bagi-Perkembangan-Sosial-Remaja.pdf

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

- Kasidin, S. (2022). Kebijakan UU ITE dalam Mengatasi Tindak Pidana Pelaku Cyber Bullying (Perundungan Dunia Maya) di Social Media. *Focus: Jurnal of Law*, 2(2), 118-126. Diunduh dari <https://jurnal.publikasi-untagcirebon.ac.id/index.php/focus/article/view/305>
- Kurniawan, R., Karimah, A. R., & Pambudi, D. I. (2018). Kekerasan di Dunia Maya: Survey Terhadap Siswa SD di Kabupaten Sleman. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Sekolah Dasar (JP2SD)*, 6(2), 96-106. Diunduh dari <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jp2sd/article/download/7147/6024>
- Oetary, Y., & Hutauruk, R. H. (2022). Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying): Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 1045-1055. Diunduh dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/43744>
- Price, M., & Dalgleish, J. (2010). Cyberbullying: Experiences, impacts and coping strategies as described by Australian young people. *Youth studies australia*, 29(2), 51-59. Diunduh dari <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/IELAPA.213627997089283>.
- Raodia. (2019). Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Jurisprudentie* 6 (2), 230-239. Diunduh dari <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/11399/7769>
- Rahayu, F. S. (2012). CYBERBULLYING SEBAGAI DAMPAK NEGATIF PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI. *Journal of Information Systems*, 8(1), 22–31. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying pada Remaja. *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 4(1), 35–44. <https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3>
- Saputra, Rian Prayudi. (2022). Penyuluhan Tindak Pidana Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (3), 457-469. Diunduh dari <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/bernas/article/view/3046/1872>
- Sartana dan Nelia Afriyeni. (2017). Perundungan maya (Cyber Bullying) pada remaja awal. *Jurnal Psikologi Insight*, 1(1), 25-39. Diunduh dari <https://ejournal.upi.edu/index.php/insight/article/view/8442>.
- Sudarmanto, H. L., Mafazi, A., Kusnandia, T. O. (2020). Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Cyberbullying Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2), 1-23. Diunduh dari <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/853>

PERUNDUNGAN DUNIA MAYA MENJADI FAKTOR UTAMA DEPRESI BERUJUNG BUNUH DIRI

Isdisqar, A. B. Perundungan Dunia Maya (Cyberbulliyng) Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1050/Pid. Sus/2021/PN. Mks) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).